

	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>3582/08/DLP.2/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>15 Desember 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>20 Desember 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td> <p><i>Alihuddin</i> Ir. Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001</p> <p>Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan</p> </td></tr> </table>	Nomor SOP	3582/08/DLP.2/2017	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	20 Desember 2017	Disahkan oleh	<p><i>Alihuddin</i> Ir. Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001</p> <p>Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan</p>
Nomor SOP	3582/08/DLP.2/2017										
Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017										
Tanggal Revisi	-										
Tanggal Efektif	20 Desember 2017										
Disahkan oleh	<p><i>Alihuddin</i> Ir. Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001</p> <p>Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan</p>										
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN											
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN											
DASAR HUKUM	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; 3. PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;</p> <p>4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>5 Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</p>										
KETERKAITAN	<p>Tidak ada SOP yang terkait</p> <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>1. Komputer yang dilengkapi aplikasi Laporan Kegiatan, 2. KAK, 3. Hasil Kegiatan</p>										
PERINGATAN	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan</p> <p>Data kendala pengadaan tanah dan perizinan disimpan dalam arsip manual dan digital</p>										

FASILITASI PENYELESAIAN KENDALA PENGADAAN TANAH DAN PERIZINAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TENAGA LISTRIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Pelaksanaan Dalam			Keterangan
		TU	DIR/JEN	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikian (Dirpro)	Kepala Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikian (KDP)	Kepala Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikian (KPI)	Kelengkapan	
1	Menerima Surat Tembusan IPPKH yang diberikan BKPM atau Laporan PT PLN (Persero) berkait permasalahan tanah dan perizinan						Surat Sekjen	1 Jam
2	Menyerahkan Surat Permintaan Data Status Tanah dan Perizinan Infrastruktur Ketenagalistrikian						Disposisi	1 Hari
3	Menugaskan KDPI Menerima Surat & Monitor Data Status Tanah dan Perizinan Infrastruktur Ketenagalistrikian						Disposisi	1 Jam
4	Menugaskan KPID mengcek Permintaan Data Status Tanah dan Perizinan Infrastruktur Ketenagalistrikian serta kelengkapan data dukung						Disposisi	30 Menit
5	Menerima dan menugaskan analis untuk mengecek & Memberikan data Update	Tidak					Disposisi	15 Menit
6	Menerima dan Menganalisa Data Status Tanah dan Perizinan Infrastruktur Ketenagalistrikian Setiap Wilayah Kerja PT PLN (Persero)					Data Dukung, Disposisi	1 Hari	Hasil Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Pada Setiap Wilayah Kerja & Data Dukung
7	Menerima hasil Update & data dukung dari analis dan membuat konsep surat Data Status Tanah dan Perizinan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikian kepada KDPI			Tidak			Konsep Surat	15 Menit
8	Menerima dan memeriksa konsep Surat Data Status Tanah Infrastruktur Ketenagalistrikian. Jika setuju menyampaikan kepada Dirpro, jika tidak sejauh kembali pada KDPI untuk diperbaiki.						Konsep Surat	30 Menit
9	Menerima dan memeriksa konsep Surat Data Status Tanah Infrastruktur Ketenagalistrikian. Jika setuju menyampaikan konsep surat tersebut keada Dirjen, jika tidak setuju kembali pada KDPI untuk diperbaiki.						Konsep Surat	1 Jam
10	Menerima dan memeriksa konsep Surat Data Status Tanah Infrastruktur Ketenagalistrikian. Jika setuju mendaftarkan konsep surat tersebut jika tidak setuju kembali pada Dirpro untuk diperbaiki.						Surat Data Status Tanah Infrastruktur Ketenagalistrikian	1 Hari
11	TU mengirimkan Surat Data Status Tanah Infrastruktur Ketenagalistrikian yang telah di tanda tangani oleh Dirjen ke Sejien KESDM						Surat Data Status Tanah Infrastruktur Ketenagalistrikian	3 Jam

 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN		JUDUL SOP FASILITASI PENYELESAIAN KENDALA PENGADAAN TANAH DAN PERIZINAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK	NOMOR SOP 3582/08/DLP.2/2017	TANGGAL PEMBUATAN Okttober 2016	TANGGAL REVISI -	TANGGAL EFektif Januari 2017	Disahkan oleh  Ir. Alihuddin Sitompul, MM NIP. 195802281986031001	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN  Laode Sulaeman, ST, MT
DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; 3. PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara; Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 		KUALIFIKASI PELAKSANA <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, S1 Ekonomi Pembangunan dan/atau S1 Hukum 2. Memahami Penyelesaian Kendala Pengadaan Tanah dan Perizinan untuk Infrastruktur TL 3. Memahami tugas dan fungsi Analis Program Ketenagalistrikan; 4. Memahami materi kegiatan. 		PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer yang dilengkapi aplikasi Laporan Kegiatan, 2. KAK, 3. Hasil Kegiatan 		PENCATATAN DAN PENDATAAN Data kendala pengadaan tanah dan perizinan disimpan dalam arsip manual dan digital		
KETERKAITAN Tidak ada SOP yang terkait		PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka konsekuensiya adalah waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan		Kepala Seksi Evaluasi Investasi Ketenagalistrikan  Trinady Konnery, ST, MT		Kasubdit Investasi Ketenagalistrikan  Laode Sulaeman, ST, MT		